



**P U T U S A N**  
**Nomor 75/Pid.B/2017/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap

**Budi Syahputra Bin Mansur (Aim)**

Tempat lahir

Sei Kepayang Kanan 33 Tahun / 9

Umur/tanggal lahir

Juni 1983 Laki-laki Indonesia

Jenis kelamin

Jalan Pekan Selasa Kelurahan Selat Lancang

Kebangsaan

Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai

Tempat tinggal

Asahan Provinsi Sumatera Utara Islam

Anak Buah Kapal (ABK) KM Bintang Muara GT 6

No.361 PHB/S.7

Agama

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Pekerjaan

Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2016

sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk Haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 75/Pid.B/2017/PN Tjb, tanggal 6 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2017/PN Tjb, tanggal 6 Maret 2017, tentang Penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Syahputra Bin Mansur (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Budi Syahputra Bin Mansur (Aim)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda **sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2.020 (dua ribu dua puluh) karung bawang merah @ ± 9,5 kg;
  - 1 (satu) lembar Cash Voucher Hai Xheng Import dan Export Sdn. Bhd tanggal 18/11/16 untuk pembayaran uang jalan;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia RM 1134 IMEI :35979060396692 beserta 1 (satu) buah SIM Card kartu AS 621005624235553605;
  - 2 (dua) buah label yang terdiri dari label putih bertuliskan nama importer the Hup Seng Trading Sdn Bhd Malaysia, Pengeksport Sri Krishna Agencies, India Komoditi Posidu Onion berat ± 9,5 asal Indai dan Label kuning yang bertuliskan impoerter SCL Impex M Sdn Bhd Malaysia Pengeksport AARTI TRADING india nama Indian Pickle Onion berat ± 9,5 Kg asal India;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit Kapal KM. BINTANG MUARA GT.6 No.361 PHB/S.7;
  - 1 (satu) buah kompas basah berwarna hijau merk HAILI;
  - 1 (satu) unit GPS merk ONWA;
  - 1 (satu) unit radio merek LUPAX IC-2200H'.

**Dirampas untu Negara;**

  - 1 (satu) buah bendera Malaysia;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

Halaman 2 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa BUDI SYAHPUTRA Bin MANSUR (Aim)** bersama-sama dengan saksi SYAIFUL AMRI alias IPUL Bin BADAWI (Aim) dan saksi Irfan alias Ipan Bin Anwar (masing-masing terdakwa dalam perkara lain/berkas perkara terpisah) selaku Anak Buah Kapal (ABK) beserta dengan sdr. DEDI selaku Nakhoda/Tekong dan sdr. DOYOK selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) (keduanya DPO) dengan menaiki KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7, pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di perairan Tanjung Siapiapi Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, pada posisi 03° 03' 24" LU dan 100° 12' 54" BT, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** berupa bawang merah lebih kurang sebanyak 2.020 (dua ribu dua puluh) karung, berat per karung lebih kurang @ 9,5 kg, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira pukul 19.00 wib, **terdakwa BUDI SYAHPUTRA Bin MANSUR (Aim)**, saksi SYAIFUL AMRI alias IPUL Bin BADAWI (Aim), saksi IRFAN alias IPAN Bin ANWAR, sdr. DOYOK (DPO) dan sdr. DEDI (DPO) berangkat dari tangkahan PT. Timur Jaya Kota Tanjungbalai dengan menggunakan satu unit kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 dengan muatan kosong menuju Port Klang Malaysia untuk mengambil dan membawa muatan berupa bawang merah dari Dermaga Apeng Port Klang Malaysia dengan dijanjikan upah masing-masing sebesar Rp.1.200.000 .-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per trip, namun keberangkatan kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Port Klang Malaysia dilakukan tanpa mengajukan dan menyerahkan manifest ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.

Setelah kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7. sampai di Dermaga Apeng Port Klang Malaysia, sdr. DEDI (DPO) pergi mengurus surat dan muatan, sedangkan **terdakwa BUDI SYAHPUTRA Bin MANSUR (Aim)**, saksi SYAIFUL AMRI alias IPUL Bin BADAWI (Aim), saksi IRFAN alias IPAN Bin ANWAR dan sdr. DOYOK (DPO) menunggu dikapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 lebih kurang jam 11.00 waktu Malaysia, datang bawang merah sebanyak 2.020 (dua ribu dua puluh) karung @ 9,5 kg, lalu **terdakwa BUDI SYAHPUTRA Bin MANSUR (Aim)**, saksi SYAIFUL AMRI alias IPUL Bin BADAWI (Aim) dan saksi IRFAN alias IPAN Bin ANWAR mengangkat dan memuat bawang merah sebanyak 2.020 (dua ribu dua puluh) berat perkarung lebih kurang karung @ 9,5 kg ke dalam kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7, dan beberapa jam kemudian setelah bawang merah dimuat ke dalam kapal maka kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 yang dinakhodai oleh sdr. DEDI (DPO) berangkat dari Dermaga Apeng Port Klang Malaysia menuju tangkahan PT. Timur Jaya Kota Tanjungbalai dengan membawa barang impor berupa bawang merah tanpa pemberitahuan rencana kedatangan dan tanpa pemberitahuan inward manifest ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekira pukul 04.30 wib, pada saat kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 berlayar di perairan Tanjung Siapiapi Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara pada posisi 03° 03' 24" LU dan 100° 12' 54" BT, datang kapal patroli BC 30005 mengejar kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7, lalu sdr. DOYOK (DPO) mempercepat laju kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7, namun kapal patroli BC 30005 melakukan tembakan peringatan untuk menghentikan kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7, sehingga **terdakwa BUDI SYAHPUTRA Bin MANSUR (Aim)**, saksi SYAIFUL AMRI alias IPUL Bin BADAWI (Aim), saksi IRFAN alias IPAN Bin Anwar, sdr. DOYOK (DPO) dan sdr. DEDI (DPO) melompat ke laut.

Setelah kapal patroli BC 30005 dapat menghentikan kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7, maka saksi MUHAMMAD FIRDAUS selaku Komandan kapal patroli BC 30005 memerintahkan saksi CRISYE IMANUEL PANGARIBUAN selaku Wakil Komandan kapal patroli BC 30005 untuk



melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No. 361 PHB/S7, lalu dilakukan pemeriksaan didalam dan sekitar kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No. 361 PHB/S7 dengan menggunakan lampu suar (lampu sorot) pada kapal patroli BC 30005 dan ditemukan **terdakwa BUDI SYAHPUTRA Bin MANSUR (Aim)** serta saksi SYAIFUL AMRI alias IPUL Bin BADAWI (Aim) dan saksi IRFAN alias IPAN Bin ANWAR di laut lalu dinaikkan ke kapal patroli BC. 30005, sedangkan sedangkan sdr. DEDI (DPO) dan sdr. DOYOK (DPO) tidak ditemukan.

- Setelah itu, kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 beserta muatannya berupa bawang merah sebanyak 2.020 (dua ribu dua puluh) karung @ 9,5 kg yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah dibawa ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara di Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Khairil Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, yaitu melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang (manifes);
  - Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.01/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 daerah Perairan Tanjung Siapi-api Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara termasuk wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean C Teluk Nibun;
  - Bahwa prosedur Kepabeanan yang harus ditempuh atas kapal niaga yang membawa barang niaga dari luar Negeri, pertama sekali sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal), pengangkut atau agen pelayaran





yang ditunjuk wajib memberitahukan Rencana kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tujuan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal), untuk waktu tempuh pelayaran kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, maka rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) wajib diserahkan paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut, pada saat kedatangan sarana pengangkut (kapal), pengangkut atau agen yang ditunjuk wajib menyerahkan pemberitahuan berupa inward Manifest kepada pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tujuan; Bahwa dalam hal sarana pengangkut (kapal) yang datang akan melakukan kegiatan pembongkoran barang, maka Inward Manifest wajib diserahkan paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkoran barang, atau dalam hal pembongkoran tidak segera dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut (kapal);

Bahwa dalam hal sarana pengangkut (kapal) yang datang tidak melakukan kegiatan pembongkoran barang tetapi melakukan kegiatan pemuatan barang, maka inward Manifest wajib diserahkan paling lambat pada saat sebelum melakukan kegiatan pemuatan barang atau dalam hal pemuatan barang tidak segera dilakukan, paling lambat 24 (dua puluh empat jam) sejak kedatangan sarana pengangkut (kapal);

Bahwa Inward Manifest yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai merupakan pemberitahuan Paeban BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuan pembongkoran barang;

Bahwa prosedur Kepabeanan yang harus ditempuh atas kapal niaga yang akan berangkat ke luar Negeri adalah keberangkatan kapal, pengangkut atau agen pelayaran yang ditunjuk wajib menyerahkan Manifest. Manifest tersebut setelah diterima Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai selanjutnya didaftarkan sebagai dokumen BC.1.1, terhadap kapal yang berangkat ke luar Negeri tanpa muatan tetap wajib mengajukan manifest dengan penjelasan muatan nihil.

Bahwa yang dimaksud dengan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan sarana pengangkut yang disampaikan oleh pengangkut dan/atau agen pelayaran yang ditunjuk ke suatu Kantor Pabean (Kantor Bea dan Cukai), sedangkan yang dimaksud dengan Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut (kapal) pada saat memasuki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Pabean.

- Bahwa untuk kapal yang datang dari luar negeri yang akan sandar atau bongkar di luar kawasan Pabean, maka hal itu hanya bisa dilakukan setelah mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean C Teluk Nibung;
- Bahwa penindakan terhadap KM. Bintang Muara GT. 6 No. 361 PHB S7 terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 05.00 W.I.B di sekitar perairan Tanjungbalai Siapi-api Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di posisi kordinat 03° 03' 24" LU dan 100° 12' 54" BT kru Kapal Patroli BC 30005;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap karena Terdakwa membawa bawang merah sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Dermaga Apeng Port Klang Malaysia tujuan Tanjungbalai dengan menggunakan kapal KM.Bintang Muara GT.6 No.361 PHB AS7;
- Bahwa kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No. 361 PHB S7 tersebut tidak dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang sah;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada mereka (data administrasi Manifest Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung) dapat disampaikan bahwa pengangkut atau agen pelayaran untuk Kapal KM Bintang Muara GT. 6 No. 361 PHB S7 tidak pernah memberitahukan RKSP dan Inward Manifest kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung;
- Bahwa yang wajib menyerahkan RKSP maupun manifest untuk pemenuhan prosedur Kepabeanan adalah Pengangkut yaitu orang, Kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan / atau orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Firdaus**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Patroli nomor : PRIN-376/BC/2016 tanggal 4 November 2016 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB-377/TOKH/BC/2016 tanggal 4 Nopember 2016, Saya selaku Komandan Patroli beserta Satuan Tugas Kapal bersama-sama Saudara Crisye Imanuel Pangaribuan sebagai Wakil Komandan Patroli/Anggota Satuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas patroli serta anggota satuan tugas kapal patroli dengan menggunakan kapal Patroli BC 30005;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekitar pukul 04.30 W.I.B saat kapal Patroli BC 30005 sedang melakukan pengawasan di sekitar Perairan Tanjung Siapi-api, Kabupaten Asahan Prov. Sumatera Utara, mereka melihat ada kapal yang mencurigakan melintas, atas kecurigaan tersebut kemudian Saksi memerintahkan Kapal BC-30005 untuk mendekat dan melihat ke kapal yang dicurigai tersebut, dan meminta kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 untuk berhenti melalui pengeras suara tetapi kapal tersebut menambah laju kecepatan dan Saksi memerintahkan untuk merapat setelah sedikit mendekat kapal berhenti, lalu Saksi memerintahkan untuk merapat ke kapal yang ternyata memiliki nama KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7;
- Bahwa kemudian kapal patroli BC-30005 merapat ke kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 dan saya beserta petugas patroli BC 30005 naik ke KM Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kru sudah tidak ada diatas kapal lalu Saksi perintahkan wakopat dan beberapa kru patroli BC 30005 untuk melakukan pencarian dan penyisiran diseperti KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 ditegah/ditemukan dan pencarian tersebut ditemukan tiga orang yang merupakan ABK KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 dalam keadaan selamat dan terhadap sarana pengangkut / kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 didapati muatan berupa bawang merah sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) ton yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah menurut keterangan dari ABK KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 berasal dari Malaysia, kemudian Saksi memerintahkan petugas patroli BC 30005 mengamankan ABK kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 ke atas kapal patroli BC 30005;
- Bahwa selanjutnya kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 beserta muatan berupa bawang merah sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) ton diamankan dan digiring untuk dibawa ke Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Crisye Imanuel Pangaribuan**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Patroli nomor : PR1N-376/BC/2016 tanggal 4 November 2016 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB-

Halaman 8 Putusan Nomor 75/Pid. B/2017/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377/TOKH/BC/2016 tanggal 4 Nopember 2016, Saya selaku Komandan Patroli beserta Satuan Tugas Kapal bersama-sama Saudara Crisye Imanuel Pangaribuan sebagai Wakil Komandan Patroli/Anggota Satuan Tugas patroli serta anggota satuan tugas kapal patroli dengan menggunakan kapal Patroli BC 30005;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekitar pukul 04.30 W.I.B saat kapal Patroli BC 30005 sedang melakukan pengawasan di sekitar Perairan Tanjung Siapi-api, Kabupaten Asahan Prov. Sumatera Utara, mereka melihat ada kapal yang mencurigakan melintas, atas kecurigaan tersebut kemudian Saksi memerintahkan Kapal BC-30005 untuk mendekat dan melihat ke kapal yang dicurigai tersebut, dan meminta kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 untuk berhenti melalui pengeras suara tetapi kapal tersebut menambah laju kecepatan dan Saksi memerintahkan untuk merapat setelah sedikit mendekat kapal berhenti, lalu Saksi memerintahkan untuk merapat ke kapal yang ternyata memiliki nama KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7;

Bahwa kemudian kapal patroli BC-30005 merapat ke kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 dan saya beserta petugas patroli BC 30005 naik ke KM Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 untuk melakukan pemeriksaan;

Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kru sudah tidak ada diatas kapal lalu Saksi perintahkan wakopat dan beberapa kru patroli BC 30005 untuk melakukan pencarian dan penyisiran diseperti KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 ditegah/ditemukan dan pencarian tersebut ditemukan tiga orang yang merupakan ABK KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 dalam keadaan selamat dan terhadap sarana pengangkut / kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 didapati muatan berupa bawang merah sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) ton yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah menurut keterangan dari ABK KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 berasal dari Malaysia, kemudian Saksi memerintahkan petugas patroli BC 30005 mengamankan ABK kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 ke atas kapal patroli BC 30005;

Bahwa selanjutnya kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No 361 PHB/S7 beserta muatan berupa bawang merah sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) ton diamankan dan digiring untuk dibawa ke Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli sebagai



berikut:

1. Saksi **Dian Monas Jumaidy Kaban, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai keahlian di bidang kepabeanan dan adapun latihan Kedinasan yang menunjang keahlian Saksi dalam bidang Kepabeanan adalah diklat Teknis Substantif Dasar II Kepabeanan dan Cukai Khusus S1, Diklat penyidik PPNS di Mega Mendung Bogor, Diklat Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen, Mengikuti Workshop Rules Of Origin, disamping pendidikan sebagaimana Saksi sebutkan Saksi juga saat bertugas sebagai Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 menyatakan bahwa “untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang- undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya” kemudian diikuti dengan peraturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 tersebut yaitu:
  1. PP No . 21 tahun 1996 tentang penindakan di Bidang Kepabeanan;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan;
  3. Keputusan Menteri keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
  4. Keputudan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan penegahan Sarana Pengangkut dan Barang diatasnya serta penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang dan;
  5. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC.1997 tentang Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya, Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nahkoda agar membawa kapalnya ke Kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut;
- Bahwa berkas penindakan yang harus dibuat Komandan Patroli (Kopat) laut Ditjen Bea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal.dan barang muatannya tersebut yaitu Surat Bukti Penindakan yang



ditanda tangani oleh Komandan Patroli dan Penanggung jawab kapal yang ditegah yaitu Nahkoda / Tekong berikut Berita Acara Pemeriksaan Sarana Pengangkut dan jika diperlukan diperbuat Berita Acara Penyegehan;

Bahwa berdasarkan pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997, sarana pengangkut berikut barang diatasnya dapat melanjutkan perjalanannya menuju pelabuhan tujuannya;

Bahwa sarana pengangkut / kapal muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan / penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan / penelitian bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut dan berdasarkan pasal 3 Keputusan Ditjen Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, Patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional;

Bahwa pengertian dari impor menurut UU Nomor: 17 tahun 2006 pasal 1 nomor 13 yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean; Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia berdasarkan Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2006 diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkut barang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke Kantor Pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut;

Bahwa pada Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes, Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya dan pada pasal 7A ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran. Pemberitahuan pabean yang dimaksud BC.1.1 (manifes);

Bahwa sesuai penjelasan pasal 7 A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006



tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Bahwa jika sebuah kapal laut dari luar daerah pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan / tidak dilengkapi dokumen manifes merupakan tindak pidana Kebapeanaan melanggar Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006;

Bahwa dalam Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan disebutkan bahwa "setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam 7A ayat (2)" dipidana kerana melakukan penyeludupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007, yang dimaksud dengan barang larangan dan/atau pembatasan adalah "barang yang dilarang dan / atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam dan dari daerah pabean";

Bahwa kewajiban-kewajiban kepabeanaan lainnya yang harus dipenuhi sehubungan dengan impormasi bawang merah kedalam daerah pabean Indonesia;

Bahwa bawang merah termasuk komoditi hortikultura yang dibatasi impornya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan impornya harus dilengkapi dengan dokumen IP/IT Hortikultura, Surat Persetujuan Impor (SPI) dan Laporan Surveyor (LS) dan pendapat Saksi terkait dengan adanya pemasukan bawang merah sebanyak 2.000 (dua ribu) karung  $\pm$  20 ton ke Indonesia, Seperti halnya yang dilakukan oleh Terdakwa Syaiful Amri Alias Ipul bin (Aim) Badawi, Terdakwa Budi Syahputra Bin (Aim) Mansyur dan Irfan Alias Ifan bin Anwar, sudah jelas perbuatan ini telah melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanaan danperbuatan ini juga dapat merugikan Negara karena ada potensi penerimaan Negara yang tidak tertagih berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impormasi barang berupa bawang merah sebanyak 2.000 (dua ribu) karung  $\pm$  20 ton, disamping itu perbuatan ini juga dapat menimbulkan kerugian negara secara immaterial yang sangat besar, karena pemasukan bawang merah secara ilegal dapat membahayakan kesehatan konsumen dan juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengganggu kelangsungan petani bawang merah di dalam Negeri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Mahkota sebagai berikut:

1. Saksi **Saiful Amri Alias Ipul Bin (Aim) Badawi**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya kapal KM. Bintang Muara GT.6 No. 361 PHB/S7 oleh kapal Patroli BC 30005 karena membawa muatan berupa bawang merah impor;
- Bahwa kapal KM. Bintang Muara GT.6 No. 361 PHB/S7 ditindak pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 05.00 W.I.B di sekitar Perairan Tanjung Siapi-api Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di kordinat 03° 0' 24" LU /100° 12' 54" BT oleh kapal patroli Bea dan Cukai BC 30005;
- Bahwa adapun alasan penangkapannya karena kapal KM. Bintang Muara GT.6 No. 361 PHB/S7 membawa muatan bawang merah yang sah dari Pelabuhan Apeng Port Klang Malaysia yang tidak ada dokumennya;
- Bahwa kronologis penindakan oleh Petugas kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30005 bermula pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2016 pukul 04.30 W.I.B di sekitar perairan Tanjung Siapi-api Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, pada saat di perjalanan menuju Tanjungbalai, Pertama- tama Saudara Dedi selaku tekong melihat kapal patroli BC 30005 dari kejauhan sedang mengejar mereka, kemudian Saudara Dedi berteriak "BC BC" kemudian mereka semua terbangun;
- Bahwa pada saat mereka dikejar oleh kapal Patroli BC 30005 dan diberikan tembakan peringatan, tekong membawa kapal melarikan diri, setelah BC semakin mendekat, Saudara Budi melompat kelaut tanpa menggunakan pelampung, setelah itu Saksi bersama Irfan mengambil tutup piber dan mereka berdua melompat kelaut, sedangkan Kapal KM. Bintang Muara GT.6 No. 361 PHB/S7 semakin menjauh mereka, setelah itu mereka disenter oleh kapal BC 30005 dan dijemput oleh kapal karet kecil, kemudian mereka dipindahkan ke Kapal BC 30005;
- Bahwa pada saat itu sudah ada 5 (lima) orang ABK kapal muatan bawang yang belakangan Saksi ketahui KM. Istiqomah, setelah 15 menit Saudara Budi di bawa ke Kapal BC 30005 setelah diselamatkan dari laut, kemudian Saksi mendengar dari petugas bahwa kapal sudah berhasil dikuasai tetapi dua orang tekong Saudara Dedi beserta Kuanca Saudara Doyok tidak





ditemukan dan setelah itu mereka dibawa ke Dermaga Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Saksi beserta Irfan melompat karena mendengar tembakan sehingga sesaat setelah ditanyakan Saudara Irfan, maka mereka memutuskan untuk melompat dan menggunakan tutup fiber sebagai pelampung dan Saksi bisa ikut berlayar dan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal KM. Bintang Muara GT.6 No. 361 PHB/S7 karena Saksi diajak oleh tekong Saudara Dedi yang merupakan kenalan Saksi karena satu Kelurahan dan beliau mengajak Saksi menjadi ABK sesaat sebelum keberangkatan yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 pada hari sekitar pukul 10.00 W.I.B, kemudian Saksi mengiyakannya dan menyerahkan pas foto dua lembar, perencanakan keberangkatan dilaksanakan oleh tekong Saudara Dedi, gaji dijanjikan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi baru diberikan pinjaman Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui tekong, rencana yang memberikan gaji adalah Saudara Dedi selaku tekong;

Bahwa mereka berangkat dari daerah PT.Timur Jaya pada tanggal 17 Nopember 2016 sekitar pukul 17.00 W.I.B. yang memegang kemudi adalah Saudara Dedi (selaku tekong) dan yang berada diatas kapal adalah Saudara Doyok selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) dan Saksi, Saudara Budi, Saudara Irfan selaku ABK;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi, Saudara Budi dan Saudara Irfan sebagai (ABK) memasak, tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, Kepala Kamar Mesin (KKM) Saudara Doyok adalah merangkap bagian mesin, buang air kapal, tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, sedangkan Nakhoda / tekong Saudara Dedi: mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur memetak/menyusun barang, menghitung muatan kapal di kapal, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya dan membayar gaji ABK;

Bahwa kapal KM. Bintang Muara GT.6 No. 361 PHB/S7 tiba di Malaysia pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 waktu malaysia dan mereka sandar di Asia Niaga untuk pengurusan dokumen dan melakukan pemuatan di Pelabuhan Apeng dan setelah tiba tekong mengurus surat-surat dan muatan sedangkan awal kapal lainnya menunggu di kapal sampai dengan muatan tiba, muatan baru dimuat pada tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 17.00 Waktu Malaysia;

- Bahwa barang yang dimuat adalah bawang merah karung @ 10 kg dengan



jumlah muatan  $\pm$  20 (dua puluh) ton;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Irfan Alias Ifan bin Anwar**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya kapal KM. Bintang Muara GT.6 No. 361 PHB/S7 oleh kapal Patroli BC 30005 karena membawa muatan berupa bawang merah impor;
- Bahwa kapal KM. Bintang Muara GT.6 No. 361 PHB/S7 ditindak pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 05.00 W.I.B di sekitar Perairan Tanjung Siapi-api Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di kordinat 03° 0' 24" LU /100° 12' 54" BT oleh kapal patroli Bea dan Cukai BC 30005;
- Bahwa adapun alasan penangkapannya karena kapal KM. Bintang Muara GT.6 No. 361 PHB/S7 membawa muatan bawang merah yang sah dari Pelabuhan Apeng Port Klang Malaysia yang tidak ada dokumennya;
- Bahwa kronologis penindakan oleh Petugas kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30005 bermula pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2016 pukul 04.30 W.I.B di sekitar perairan Tanjung Siapi-api Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, pada saat di perjalanan menuju Tanjungbalai, Pertama- tama Saudara Dedi selaku tekong melihat kapal patroli BC 30005 dari kejauhan sedang mengejar mereka, kemudian Saudara Dedi berteriak "BC BC" kemudian mereka semua terbangun;
- Bahwa pada saat mereka dikejar oleh kapal Patroli BC 30005 dan diberikan tembakan peringatan, tekong membawa kapal melarikan diri, setelah BC semakin mendekat, Saudara Budi melompat kelaut tanpa menggunakan pelampung, setelah itu Saksi bersama Ipul mengambil tutup piber dan mereka berdua melompat kelaut, sedangkan Kapal KM. Bintang Muara GT.6 No. 361 PHB/S7 semakin menjauh mereka, setelah itu mereka disenter oleh kapal BC 30005 dan dijemput oleh kapal karet kecil, kemudian mereka dipindahkan ke Kapal BC 30005;
- Bahwa pada saat itu sudah ada 5 (lima) orang ABK kapal muatan bawang yang belakangan Saksi ketahui KM. Istiqomah, setelah 15 menit Saudara Budi di bawa ke Kapal BC 30005 setelah diselamatkan dari laut, kemudian Saksi mendengar dari petugas bahwa kapal sudah berhasil dikuasai tetapi dua orang tekong Saudara Dedi beserta Kuanca Saudara Doyok tidak ditemukan dan setelah itu mereka dibawa ke Dermaga Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Bahwa Saksi beserta Ipul melompat karena mendengar tembakan sehingga sesaat setelah ditanyakan kepada Saksi, maka mereka memutuskan untuk melompat dan menggunakan tutup fiber sebagai pelampung dan Saksi bisa ikut berlayar dan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal KM. Bintang Muara GT.6 No. 361 PHB/S7 karena Saksi diajak oleh tekong Saudara Dedi yang merupakan kenalan Saksi karena satu Kelurahan dan beliau mengajak Saksi menjadi ABK sesaat sebelum keberangkatan yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 pada hari sekitar pukul 10.00 W.I.B, kemudian Saksi mengiyakannya dan menyerahkan pas foto dua lembar, merencanakan keberangkatan dilaksanakan oleh tekong Saudara Dedi, gaji dijanjikan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi baru diberikan pinjaman Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui tekong, rencana yang memberikan gaji adalah Saudara Dedi selaku tekong; Bahwa mereka berangkat dari daerah PT.Timur Jaya pada tanggal 17 Nopember 2016 sekitar pukul 17.00 W.I.B. yang memegang kemudi adalah Saudara Dedi (selaku tekong) dan yang berada diatas kapal adalah Saudara Doyok selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) dan Saksi, Saudara Budi, Saudara Ipul selaku ABK;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi, Saudara Budi dan Saudara Ipul sebagai (ABK) memasak, tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, Kepala Kamar Mesin (KKM) Saudara Doyok adalah merangkap bagian mesin, buang air kapal, tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, sedangkan Nakhoda / tekong Saudara Dedi: mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur memetak/menyusun barang, menghitung muatan kapal di kapal, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya dan membayar gaji ABK;

Bahwa kapal KM. Bintang Muara GT.6 No. 361 PHB/S7 tiba di Malaysia pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 waktu malaysia dan mereka sandar di Asia Niaga untuk pengurusan dokumen dan melakukan pemuatan di Pelabuhan Apeng dan setelah tiba tekong mengurus surat-surat dan muatan sedangkan awal kapal lainnya menunggu di kapal sampai dengan muatan tiba, muatan baru dimuat pada tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 17.00 Waktu Malaysia; Bahwa barang yang dimuat adalah bawang merah karung @ 10 kg dengan jumlah muatan ± 20 (dua puluh) ton;

- Bahwa Saksi sudah dua kali melaksanakan pekerjaan seperti ini, sebelumnya awal bulan Nopember 2016 menggunakan kapal yang sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tekong yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditangkapnya KM. Bintang Muara GT.6 No. 361 PHB/S7 oleh kapal patroli BC 30005 karena membawa muatan berupa bawang merah impor secara ilegal, dan dalam hal ini saya adalah salah satu ABK / Kru kapal;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KM. Bintang Muara GT.6 No. 361 PHB/S7 kurang lebih satu bulan Terdakwa bekerja di KM. Bintang Muara GT.6 No. 361 PHB/S7, saya sudah dua kali melakukan pelayaran;
- Bahwa tujuan pelayaran yang dilakukan oleh KM. Bintang Muara GT.6 No. 361 PHB/S7 dari Tanjung Balai Asahan Tujuan ke Malaysia (Luar Negeri) dan muatan yang dibawa dari Tanjungbalai Asahan ke Malaysia nihil, sedangkan muatan yang dibawa dari Malaysia ke Tanjungbalai Asahan adalah bawang merah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 18.00 W.I.B Terdakwa berangkat dari tangkahan boat jaring yang ada di PT. Timur Jaya Tanjungbalai Asahan dengan muatan kosong, adapun tujuan kapal ke Malaysia adalah untuk mengambil muatan bawang merah dari tangkahan Apeng Port Klang Malaysia dekat tangkahan Asa Niaga Port Klang Malaysia, adapun jumlah muatan yang Terdakwa angkut pada pelayaran yang pertama adalah sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) ton, pada tanggal 12 Nopember 2016 sekitar jam 10.00 Waktu Malaysia KM. Bintang Muara tiba di Tangkahan Apeng Port Klang Malaysia dan sore hari sekitar pukul 16.00 Waktu Malaysia bawang di muat ke KM. Bintang Muara dengan jumlah 20 (dua puluh) ton dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian yaitu  $\pm 19.00$  Waktu Malaysia muatan bawang merah selesai di muat ke kapal;
- Bahwa kru kapal yang ikut dalam pelayaran Terdakwa yang pertama tersebut adalah Nahkoda/Tekong : Saudara Dedi, ABK Terdakwa, Saudara Irfan, dan Saudara Awat sedangkan Kwanca (KKM) Terdakwa tidak tahu namanya, dapat Terdakwa terangkan bahwa Saudara Awat dan Kwanca KKM pada trip kedua ini pelayaran Terdakwa tidak ikut, sedangkan Saudara Syaiful Amri trip pertama dalam pelayaran Terdakwa ini belum ikut sebagai sebagai ABK KM. Bintang Muara;

Bahwa pelayaran pertama Terdakwa tersebut baik berangkat dari Tanjungbalai Asahan ataupun akan keluar dari Malaysia dengan tujuan ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai Asahan lagi, tidak di laporkan ke syahbandar atas kedatangan kapalnya maupun ke Bea dan Cukai Tanjungbalai terhadap muatan yang dibawa KM. Bintang Muara tersebut karena bawang merah yang dibawa oleh kapal tersebut setahu Terdakwa dilarang diimpor atau dimasukkan ke Tanjungbalai;

Bahwa KM. Bintang Muara berangkat dari Tanjungbalai Asahan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00 W.I.B tanpa membawa muatan, Terdakwa berangkat ke Malaysia dengan kru kapal Nahkoda/tekong Saudara Dedi Ripai, KKM (Kwanca) Saudara Doyok, ABK (Terdakwa sendiri), Saudara Irfan dan Saudara Syaiful Amri, KM. Bintang Muara GT. 6 No. 361PHB/S7 tiba di Dermaga Apeng Port Klang Malaysia pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 13.00 Waktu Malaysia, KM. Bintang Muara menerima muatan berupa bawang merah dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) ton, pada sore hari sekitar pukul 17.00 Waktu Malaysia, KM. Bintang Muara bertolak dari dermaga Apeng Port Klang Malaysia menuju Tanjung Balai Asahan pada tanggal 20 Nopember 2016 sekitar pukul 05.00 subuh (detegah laut) KM. Bintang Muara ditegah oleh kapal patroli BC 30005;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2016 pukul 04.30 W.I.B di sekitar perairan Tanjung Siapi-api Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, pada saat perjalanan menuju Tanjungbalai Asahan, Saudara Dedi selaku tekong melihat kapal patroli BC 30005 dari kejauhan sedang mengejar KM. Bintang Muara, kemudian Saudara Dedi berteriak "BC BC" dan mereka pun pada saat itu sedang tertidur semua terbangun, kemudian KM. Bintang Muara dikejar oleh kapal patroli BC 30005 dan diberikan tembakan peringatan, namun tekong berusaha melarikan kapal untuk menyelamatkan diri dari kejaran kapal patroli BC 30005 , setelah BC semakin mendekat, maka pada saat mendengar ada perintah lompat selanjutnya Terdakwa melompat kelaut tanpa menggunakan telampung, dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui apa-apa lagi;

Bahwa setelah itu sekitar setengah kemudian Terdakwa berenang dan Terdakwa melihat kapal sekoci BC menyuar atau menyenter-nyenter kesekeliling Terdakwa lalu Terdakwa menjerit dan berteriak meminta tolong lalu setelah itu Terdakwa dijemput oleh kapal sekoci tersebut lalu dinaikkan, kemudian mereka dipindahkan ke Kapal BC 30005;

Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah ada 5 orang ABK kapal muatan bawang yang belakangan Terdakwa ketahui KM. Istiqomah, berikut dengan 2 ABK KM. Bintang Muara yaitu Saudara Irfan, dan Saudara Syaiful Amri





sedangkan dua kru Km. Bintang Muara yaitu tekong Saudara Dedi beserta kuanca Saudara Doyok tidak ditemukan, kemudian setelah itu mereka dibawa ke Dermaga Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan kru lainnya melompat karena mendengar ada teriakan yang memerintahkan untuk melompat dan secara reflek Terdakwa lakukan karena takut ditangkap petugas BC 30005;
- Bahwa barang yang dimuat adalah bawang merah karung @ 10 kg dengan jumlah muatan  $\pm$  20 (dua puluh) ton dan tidak barang lain selain bawang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat atau menyaksikan Saudara Dedi selaku tekong / Nahkoda mengurus atau membuat dokumen berupa manifest (daftar muatan) dan Terdakwa juga tidak mengetahui milik siapa bawang merah sebanyak 20 (dua puluh) ton tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa bawang merah impor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2.020 (dua ribu dua puluh) karung bawang merah @  $\pm$  9,5 kg;
- 1 (satu) lembar Cash Voucher Hai Xheng Import dan Export Sdn. Bhd tanggal 18/11/16 untuk pembayaran uang jalan;
- 1 (satu) unit handphone Nokia RM 1134 IMEI :35979060396692 beserta 1 (satu) buah SIM Card kartu AS 621005624235553605;
- 2 (dua) buah label yang terdiri dari label putih bertuliskan nama importer the Hup Seng Trading Sdn Bhd Malaysia, Pengeksport Sri Krishna Agencies, India Komoditi Posidu Onion berat  $\pm$  9,5 asal Indai dan Label kuning yang bertuliskan impoerter SCL Impex M Sdn Bhd Malaysia Pengeksport AARTI TRADING india nama Indian Pickle Onion berat  $\pm$  9,5 Kg asal India;
- 1 (satu) unit Kapal KM. BINTANG MUARA GT.6 No.361 PHB/S.7;
- 1 (satu) buah kompas basah berwarna hijau merk HAILI;
- 1 (satu) unit GPS merk ONWA;
- 1 (satu) unit radio merek LUPAX IC-2200H'.
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa, Saksi Syaiful Amri Alias Ipul Bin Badawi (Aim), Saksi Irfan Alias Ipan Bin Anwar, Saudara Doyok (DPO) Dan Saudara Dedi (DPO) berangkat dari tangkahan PT. Timur Jaya Kota Tanjungbalai dengan menggunakan satu unit kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 dengan muatan kosong menuju Port Klang Malaysia untuk mengambil dan membawa muatan berupa bawang merah dari Dermaga Apeng Port Klang Malaysia dengan dijanjikan upah masing-masing sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per trip, namun keberangkatan kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 ke Port Klang Malaysia dilakukan tanpa mengajukan dan menyerahkan manifest ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung;

Bahwa setelah kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7, sampai di Dermaga Apeng Port Klang Malaysia, Saudara Dedi (DPO) pergi mengurus surat dan muatan, sedangkan Terdakwa, Saksi Syaiful Amri Alias Ipul Bin Badawi (Aim), Saksi Irfan Alias Ipan Bin Anwar dan Saudara Doyok (DPO) menunggu di kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 lebih kurang jam 11.00 waktu Malaysia, datang bawang merah sebanyak 2.020 (dua ribu dua puluh) karung @ 9,5 kg, lalu Terdakwa, Saksi Syaiful Amri Alias Ipul Bin Badawi (Aim) dan Saksi Irfan Alias Ipan Bin Anwar mengangkat dan memuat bawang merah sebanyak 2.020 (dua ribu dua puluh) berat perkarung lebih kurang karung @ 9,5 kg ke dalam kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 dan beberapa jam kemudian setelah bawang merah dimuat ke dalam kapal maka kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 yang dinakhodai oleh Saudara Dedi (DPO) berangkat dari Dermaga Apeng Port Klang Malaysia menuju tangkahan PT. Timur Jaya Kota Tanjungbalai dengan membawa barang impor berupa bawang merah tanpa pemberitahuan rencana kedatangan dan tanpa pemberitahuan inward manifest ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekira pukul 04.30 W.I.B, pada saat kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 berlayar di perairan Tanjung Siapiapi Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara pada posisi 03° 03' 24" LU dan 100° 12' 54" BT, datang kapal patroli BC 30005 mengejar kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7, lalu Saudara Doyok (DPO) mempercepat laju kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7, namun kapal patroli BC 30005

Halaman 20 Putusan Nomor 75/Pid. 6/2017/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tembakan peringatan untuk menghentikan kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7, sehingga Terdakwa, Saksi Syaiful Amri Alias Ipul Bin Badawi (Aim), Saksi Irfan Alias Ipan Bin Anwar, Saudara Doyok (DPO) dan Saudara Dedi (DPO) melompat ke laut;

- Bahwa setelah kapal patroli BC 30005 dapat menghentikan kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7, maka Saksi Muhammad Firdaus selaku Komandan kapal patroli BC 30005 memerintahkan Saksi Crisye Imanuel Pangaribuan selaku Wakil Komandan kapal patroli BC 30005 untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No. 361 PHB/S7, lalu dilakukan pemeriksaan didalam dan sekitar kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No. 361 PHB/S7 dengan menggunakan lampu suar (lampu sorot) pada kapal patroli BC 30005 dan ditemukan Terdakwa serta Saksi Syaiful Amri Alias Ipul Bin Badawi (Aim) dan Saksi Irfan Alias Ipan Bin Anwar di laut lalu dinaikkan ke kapal patroli BC. 30005, sedangkan Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Doyok (DPO) tidak ditemukan;
- Bahwa setelah itu, kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 beserta muatannya berupa bawang merah sebanyak 2.020 (dua ribu dua puluh) karung @ 9,5 kg yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah dibawa ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara di Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa bawang merah impor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 102 Huruf a UU No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **Budi Syahputra Bin Mansur** (Alm) sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa, Saksi Syaiful Amri Alias Ipul Bin Badawi (Aim), Saksi Irfan Alias Ipan Bin Anwar, Saudara Doyok (DPO) Dan Saudara Dedi (DPO) berangkat dari tangkahan PT. Timur Jaya Kota Tanjungbalai dengan menggunakan satu unit kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 dengan muatan kosong menuju Port Klang Malaysia untuk mengambil dan membawa muatan berupa bawang merah dari Dermaga Apeng Port Klang Malaysia dengan dijanjikan upah masing-masing sebesar Rp, 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per trip, namun keberangkatan kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 ke Port Klang Malaysia dilakukan tanpa mengajukan dan menyerahkan manifest ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung;
- Bahwa setelah kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7, sampai di Dermaga Apeng Port Klang Malaysia, Saudara Dedi (DPO) pergi mengurus surat dan muatan, sedangkan Terdakwa, Saksi Syaiful Amri Alias Ipul Bin Badawi (Aim), Saksi Irfan Alias Ipan Bin Anwar dan Saudara Doyok (DPO) menunggu di kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 lebih kurang jam 11.00 waktu Malaysia, datang bawang merah sebanyak 2.020 (dua ribu dua puluh) karung @ 9,5 kg, lalu Terdakwa, Saksi Syaiful Amri Alias Ipul Bin Badawi (Aim) dan Saksi Irfan Alias Ipan Bin Anwar mengangkat dan memuat bawang merah sebanyak 2.020 (dua ribu dua puluh) berat perkarung lebih kurang karung @ 9,5 kg ke dalam kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 dan beberapa jam kemudian setelah bawang merah dimuat ke dalam kapal maka kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 yang dinakhodai oleh Saudara Dedi (DPO) berangkat dari Dermaga Apeng Port Klang Malaysia menuju tangkahan PT. Timur Jaya Kota Tanjungbalai dengan membawa barang impor berupa bawang merah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pemberitahuan rencana kedatangan dan tanpa pemberitahuan inward manifest ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekira pukul 04.30 W.I.B, pada saat kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 berlayar di perairan Tanjung Siapiapi Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara pada posisi 03° 03' 24" LU dan 100° 12' 54" BT, datang kapal patroli BC 30005 mengejar kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7, lalu Saudara Doyok (DPO) mempercepat laju kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7, namun kapal patroli BC 30005 melakukan tembakan peringatan untuk menghentikan kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7, sehingga Terdakwa, Saksi Syaiful Amri Alias Ipul Bin Badawi (Aim), Saksi Irfan Alias Ipan Bin Anwar, Saudara Doyok (DPO) dan Saudara Dedi (DPO) melompat ke laut;

Bahwa setelah kapal patroli BC 30005 dapat menghentikan kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7, maka Saksi Muhammad Firdaus selaku Komandan kapal patroli BC 30005 memerintahkan Saksi Crisye Imanuel Pangaribuan selaku Wakil Komandan kapal patroli BC 30005 untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No. 361 PHB/S7, lalu dilakukan pemeriksaan didalam dan sekitar kapal KM. Bintang Muara GT. 6 No. 361 PHB/S7 dengan menggunakan lampu suar (lampu sorot) pada kapal patroli BC 30005 dan ditemukan Terdakwa serta Saksi Syaiful Amri Alias Ipul Bin Badawi (Aim) dan Saksi Irfan Alias Ipan Bin Anwar di laut lalu dinaikkan ke kapal patroli BC. 30005, sedangkan Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Doyok (DPO) tidak ditemukan;

Bahwa setelah itu, kapal KM Bintang Muara GT 6 No.361 PHB/S.7 beserta muatannya berupa bawang merah sebanyak 2.020 (dua ribu dua puluh) karung @ 9,5 kg yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanaan yang sah dibawa ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara di Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa bawang merah impor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 102 Huruf a UU No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka





Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2.020 (dua ribu dua puluh) karung bawang merah @  $\pm 9,5$  kg, 1 (satu) lembar Cash Voucher Hai Xheng Import dan Export Sdn. Bhd tanggal 18/11/16 untuk pembayaran uang jalan, 1 (satu) unit handphone Nokia RM 1134 IMEI :35979060396692 beserta 1 (satu) buah SIM Card kartu AS 621005624235553605, 2 (dua) buah label yang terdiri dari label putih bertuliskan nama importer the Hup Seng Trading Sdn Bhd Malaysia, Pengeksport Sri Krishna Agencies, India Komoditi Posidu Onion berat  $\pm 9,5$  asal Indai dan Label kuning yang bertuliskan impoerter SCL Impex M Sdn Bhd Malaysia Pengeksport AARTI TRADING india nama Indian Pickle Onion berat  $\pm 9,5$  Kg asal India, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. BINTANG MUARA GT.6 No.361 PHB/S.7, 1 (satu) buah kompas basah berwarna hijau merk HAILI, 1 (satu) unit GPS merk ONWA, 1 (satu) unit radio merek LUPAX IC-2200H', maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Necjara** dan 1 (satu) buah bendera Malaysia, **dikembalikan kepada terdakwa**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 102 Huruf a UU No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Syahputra Bin Mansur (Aim)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2.020 (dua ribu dua puluh) karung bawang merah @ ± 9,5 kg;
  - 1 (satu) lembar Cash Voucher Hai Xheng Import dan Export Sdn. Bhd tanggal 18/11/16 untuk pembayaran uang jalan;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia RM 1134 IMEI :35979060396692 beserta 1 (satu) buah SIM Card kartu AS 62100562423553605;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah label yang terdiri dari label putih bertuliskan nama importer the Hup Seng Trading Sdn Bhd Malaysia, Pengeksport Sri Krishna Agencies, India Komoditi Posidu Onion berat  $\pm 9,5$  asal India dan Label kuning yang bertuliskan impoerter SCL Impex M Sdn Bhd Malaysia Pengeksport AARTI TRADING india nama Indian Pickle Onion berat  $\pm 9,5$  Kg asal India;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Kapal KM. BINTANG MUARA GT.6 No.361 PHB/S.7;
- 1 (satu) buah kompas basah berwarna hijau merk HAILI;
- 1 (satu) unit GPS merk ONWA;
- 1 (satu) unit radio merek LUPAX IC-2200H'.

### Dirampas untu Negara,

- 1 (satu) buah bendera Malaysia;

### Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai, pada hari **Rabu** tanggal **10 Mei 2017**, oleh **Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erita Harefa, S.H.** dan **Widi Astuti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Doharni Siregar** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai, serta dihadiri oleh **Fahrul Azmi Lubis, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Erita Harefa, S.H.

Widi Astuti, S.H.

DdHarni Siregar

Hakim Ketua

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

f engganti